



Depok, 01 Maret 2016

No.

: 489.6/MUTU/III/2016

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

CV Kharisma Perkasa Makmur

Attn. Ibu Theresian Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Kharisma Perkasa Makmur:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-288

Masa Berlaku Sertifikat

: 24 Maret 2015 - 23 Maret 2018

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI Lanjutan): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik No. 503.09/05/437.74/IUI/2010, tanggal 28 Januari 2010	Mebel dari Kayu	12.500

Tanggal Penilikan 1

: 09 - 12 Februari 2016

Tim Auditor

: Hery Kurniawan (Lead Auditor)

Junek Lupriadi (Auditor)



Head Office & Laboratory:



Standar

- : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 - 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 - Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya Februari 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami.

Wakil Direktur Operasional

87740745/46 ; email :

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021)

/faks. /Email wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada

Hutan Hak.

 Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor

Junek Lupriadi : Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Uwen M. Dhendry

Keputusan 2. Ir. Didik Heru Untoro

3. Ir. Tony Arifiarachman, MM

4. Ir. Bambang Gunardjito

5. Hermudananto, S.Hut

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : CV Kharisma Perkasa Makmur

b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-288

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Desa Bringkang - Mojotengah, Desa Bringkang

Menganti, Gresik, Jatim

d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Desa Bringkang - Mojotengah, Desa Bringkang

Menganti, Gresik, Jatim

e. Nomor telepon/faks/E-mail : 031 – 7911239 / 031 - 7911238

f. Pengurus



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

- Pesero Pengurus : Tuan Kurnia Chandra

- Pesero Komanditer : Ny Theresian

: Tuan Arie Cristian

g. Izin Industri : <u>IUI Lanjutan</u>

CV Kharisma Perkasa Makmur telah memiliki Izin Usaha Industri yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik No. 503.09/05/437.74/IUI/2010 pada tanggal 28 Januari 2010 mengenai pemberian Izin Usaha

Industri kepada CV Kharisma Perkasa Makmur.

h. Kategori Industri : IUI Lanjutan

i. Kapasitas Izin

- Mebel dari Kayu : 12.500 Set/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	09 Februari 2016	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Kharisma Perkasa Makmur b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	09 – 12 Februari 2016	a. Kantor dan Pabrik CV Kharisma Perkasa Makmur.
Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik CV Kharisma Perkasa Makmur	b. Supplier dan subkon bahan baku CV Kharisma Perkasa Makmur.
Pertemuan Penutupan	12 Februari 2016	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Kharisma Perkasa Makmur f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV Kharisma Perkasa Makmur hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	01 Maret 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Kharisma Perkasa Makmur "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
	Memenuhi/Tidak			
	Diterapkan			
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam	bentuk (a) Industri me	miliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki		
izin yang sah.	izin yang sah.			
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	produsen yang memilik	ki izin yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian sekaligus sebagai		
a. Akta Pendirian Perusahaan		akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir		
dan/atau Perubahan terakhir.		yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui		
		oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat,		
		ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan		
		saat ini sesuai		
Verifier	Memenuhi	CV Kharisma Perkasa Makmur telah memiliki		
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan		
(SIUP) atau Izin Perdagangan		kegiatan usahanya		
yang tercantum dalam Izin				
Usaha Industri.				
Verifier	Memenuhi	CV Kharisma Perkasa Makmur telah memiliki Izin		
c. Izin HO (Izin gangguan		Gangguan (HO), namun masa berlaku nya telah habis		
lingkungan sekitar).		sejak tahun 2012 dan CV Kharisma Perkasa telah		
		mengajukan perpanjangan Izin Gangguan (HO) nya		
		sejak tahun 2013. Namun sampai dengan sekarang		
		(tahun 2016) ini masih dalam proses. Kesesuaian Izin		
		Gangguan (HO) dengan ruang lingkup usahanya sudah		
		sesuai		
Verifier	Memenuhi	CV Kharisma Perkasa Makmur telah memiliki		
d. Tanda Daftar Perusahaan		dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi		
(TDP).		dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan		
		basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang		
		termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen		
		legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan		
Verifier	Memenuhi	CV Kharisma Perkasa Makmur telah memiliki		
e. Nomor Pokok Wajib Pajak		dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh		
(NPWP).		instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen		
		tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/		
		kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya		
		seperti SKT dan SPPKP		
Verifier	Memenuhi	CV Kharisma Perkasa Makmur telah memiliki Dokumen		
f. Dokumen lingkungan hidup	iviemenum	pengelolaan Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-		
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/		UPL yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat		
(AIVIDAL) OIL — OFL) SFFL)		Or E yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat		

Halaman 4 dari 14



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
	Memenuhi/Tidak		
	Diterapkan		
DPLH/SIL/DELH/dokumen		instansi berwenang. Upaya pengelolaan dan	
lingkungan hidup lain yang		pemantauan lingkungan juga telah dilakukan secara	
setara).		rutin oleh CV Kharisma Perkasa Makmur per semester	
		sekali. Untuk Laporan realisasi pelaksanaan	
		pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (RKL-	
		RPL) per semester (semester I dan II tahun 2015) juga telah di buat dan di laporkan oleh CV Kharisma Perkasa	
		Makmur kepada masing-masing Intansi terkait, yang	
		dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan	
		dokumen RKL-RPL CV Kharisma Perkasa Makmur	
Verifier	Memenuhi	CV Kharisma Perkasa Makmur termasuk Industri	
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri	Wiemenam	Lanjutan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI)	
(IUI) atau Izin Usaha Tetap		Lanjutan yang dikeluarkan oleh instansi yang	
(IUT).		berwenang. Jenis usaha yang di jalankan oleh CV	
, ,		Kharisma Perkasa Makmur juga telah sesuai dengan IUI	
		nya	
Verifier	Non Aplicable	CV Kharisma Perkasa Makmur merupakan Indusri	
h. Rencana Pemenuhan Bahan		pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak	
Baku Industri (RPBBI) untuk		melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat,	
IUIPHHK		dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun	
		melaporkan RPBBI	
Indikator 1.1.2. Eksportir produk	kayu olahan adalah e	eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir	
produsen.			
Verifier	Memenuhi	CV Kharisma Perkasa Makmur telah memiliki	
Berstatus Eksportir Terdaftar		dokumen ETPIK yang sah dan telah sesuai dengan	
Produk Industri Kehutanan		dokumen legalitas lainnya. Jenis produk yang di ekspor	
(ETPIK).		juga telah sesuai dengan jenis izin produksinya serta	
		peruntukannya	
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	duk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah im	portir yang memiliki iz	in yang sah	
Verifier	Non Aplicable	CV Kharisma Perkasa Makmur tidak menerima dan	
Dokumen pengakuan / pengenal		melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga CV	
sebagai importir.		Kharisma Perkasa Makmur tidak memiliki dokumen	
		Angka Pengenal Importir (API-P).	
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)			
Verifier	Non Aplicable	CV Kharisma Perkasa Makmur tidak menerima maupun	
Verifier Panduan/pedoman/		melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga CV	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		Kharisma Perkasa Makmur tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) kegiatan impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	tuk kelompok.	2 mgeneer neglatur miper
Indikator 1.3.1. Kelompok memilik	i akte notaris pembent	ukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Kharisma Perkasa Makmur bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan p olahannya.	enerapan sistem pene	elusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	pu membuktikan bahw	va bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan (Veneer, Plywood, MDF dan PB) yang berasal dari penerimaan pembelian local di CV Kharisma Perkasa Makmur telah dilengkapi dengan Dokumen Kontrak Suplai maupun Purchase Order (PO) dan Kuitansi Pembayaran dengan masing-masing supplier sebagai dokumen jual belinya
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (balok) dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Kharisma Perkasa Makmur adalah merupakan industry pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat. Semua bahan baku yang di gunakan adalah berupa kayu gergajian dan kayu olahan (Veneer, Plywood, MDF dan PB). Sehingga tidak dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari petugas kehutanan yang berwenang
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan (Veneer, Plywood, MDF dan PB) tersebut, telah di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan yang sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan (Veneer, Plywood, MDF dan PB) yang diterima di CV Kharisma Perkasa Makmur telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen FAKO/Surat Jalan yang disertai DKO, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Tally Sheet hasil Pemeriksaan. Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	seluruh pemasok bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan (Veneer, Plywood, MDF dan PB) di CV Kharisma Perkasa Makmur , telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan di dukung pula oleh kejelasan status sertifikasi VLK/DKP nya. Selain itu pula, CV Kharisma Perkasa Makmur juga telah memiliki prosedur pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP beserta Surat penunjukan personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengecekan DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	CV Kharisma Perkasa Makmur merupakan Industri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kepada instansi berwenang. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen pendukung atas RPBBI ini tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.2. Importir mampu r	nembuktikan bahwa ka	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2015 s/d Januari 2016, CV Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2015 s/d Januari 2016, CV Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L).
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2015 s/d Januari 2016, CV Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen PackingList (P/L)
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2015 s/d Januari 2016, CV Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2015 s/d Januari 2016, CV Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2015 s/d Januari 2016, CV Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
		penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Rekomendasi Impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2015 s/d Januari 2016, CV Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2015 s/d Januari 2016, CV Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2015 s/d Januari 2016, CV Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha mener	apkan sistem penelusu	ran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier	Memenuhi Memenuhi	CV Kharisma Perkasa Makmur telah menerapkan system identifikasi pada setiap penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahannya (Veneer, Plywood, MDF dan PB). Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan pada awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu nya pada dokumen angkutan asalnya (FAKO/Surat Jalan asalnya)
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		Perkasa Makmur dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Januari 2016 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		produksi CV Kharisma Perkasa Makmur selama setahun terakhir periode Februari 2015 s/d Januari 2016, diketahui bahwa total realisasi produksi Mebel Jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Kharisma Perkasa Makmur tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi In produk melalui jasa	 CV Kharisma Perkasa Makmur telah membuat secara berkala laporan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi laporan produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan local dan ekspor. CV Kharisma Perkasa Makmur selama 12 (dua belas) bulan terakhir, periode Februari 2015 s/d Januari 2016 sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait, yang dibuktikan dengan adanya stempel basah dan tandatangan dari instansi terkait dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan	Non Aplicable	CV Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
penyedia jasa. Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe	mindahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik	
Indikator 3.1.1. Unit usaha men pemindahtanganan hasil produksi		ngkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau ik.	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindatanganan dengan tujuan local atau domestik CV Kharisma Perkasa Makmur telah di dukung oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan telah sesuai dengan dokumen- dokumen pendukung lainnya	
	Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor CV Kharisma Perkasa Makmur selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Januari 2016 dapat diketahui bahwa semua produk yang di ekspor oleh CV Kharisma Perkasa Makmur adalah merupakan hasil produksi sendiri	
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor CV Kharisma Perkasa Makmur , di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor Mebel Jadi oleh CV Kharisma Perkasa Makmur selama setahun terakhir periode Februari 2015 s/d Januari 2016 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya	
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh CV Kharisma Perkasa Makmur selama setahun terakhir periode Februari 2015 s/d Januari 2016 di ketahui	

Halaman 11 dari 14



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
		bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh CV Kharisma Perkasa Makmur selama setahun terakhir periode Februari 2015 s/d Januari 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh CV Kharisma Perkasa Makmur selama setahun terakhir periode Februari 2015 s/d Januari 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen V- Legal dari kegiatan penjualan ekspor CV Kharisma Perkasa Makmur selama setahun terakhir periode Februari 2015 s/d Januari 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Dan CV Kharisma Perkasa Makmur belum pernah menggunakan kayu dari hasil lelang pada proses produksinya serta seluruh kegiatan stuffing produk Mebel Jadi yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV Kharisma Perkasa Makmur
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor Produk Mebel jadi di CV Kharisma Perkasa Makmur tidak terkena kewajiban verifikasi teknis dalam dokumen Laporan Surveyor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa CV Kharisma Perkasa Makmur tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi	Non Aplicable	Jenis Kayu untuk bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan yang diolah dan diperdagangkan oleh CV Kharisma Perkasa Makmur tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
perdagangannya.		dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal				
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.				
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan adalah pada on product berupa pembubuhan pada produk (paper slip) dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)				
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3				
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Kharisma Perkasa Makmur telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan		
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV Kharisma Perkasa Makmur telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan		
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Kharisma Perkasa Makmur telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja				
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di CV Kharisma Perkasa Makmur belum terdapat Organisasi Serikat pekerja, namun telah tersedia dokumen Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Pimpinan CV Kharisma Perkasa Makmur yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-				

Halaman 13 dari 14



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
	Memenuhi/Tidak		
	Diterapkan		
hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
Verifier	Memenuhi	CV Kharisma Perkasa Makmur telah memiliki dokumen	
Ketersediaan Dokumen KKB atau		Peraturan Perusahaan dan telah terdaftar dan disahkan	
PP yang mengatur hak-hak		oleh Instansi terkait	
pekerja.			
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan	
Tidak ada pekerja yang masih di		Tenaga Kerja CV Kharisma Perkasa Makmur per	
bawah umur.		Februari 2016, diketahui tidak terdapat karyawan yang	
		berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Kharisma Perkasa Makmur memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian CV Kharisma Perkasa Makmur dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015.